



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/3.2.1.22

Tanggal :
20 September 2022

**STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Revisi : 1

Halaman : 1 – 5

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|---------------|---|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom. | Tim SPMI |  | 9 SEP 2022 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM | Ketua Senat |  | 28 SEP 2022 |
| 3. Persetujuan | Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si | Ketua Yayasan |  | 26 SEP 2022 |
| 4. Penetapan | Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom | Rektor |  | 12 SEP 2022 |
| 5. Pengendalian | Dr. Suardi., M.Pd.I | Ketua LPMI |  | 18 SEP 2022 |



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan Standar Hasil Penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Universitas Handayani Makassar menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi civitas akademik Universitas Handayani Makassar yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ka Prodi

- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM untuk kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

5. Pernyataan isi

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap tahunnya.
- b. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan UHM setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan PkM dengan kriteria (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) implementasi ipteks kepada masyarakat, (d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PkM mempublikasikan hasil PkM di jurnal PkM pada setiap periode pelaksanaannya.
- f. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi yang ditinjau setiap tahunnya.
- g. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada Masyarakat pada setiap periode pelaksanaannya.
- h. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI dari setiap PkM yang dilakukannya pada setiap periode pelaksanaannya.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar ini adalah:

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

- b. Kepala LPPM menyusun pedoman PkM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PkM.
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman PkM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PKM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil PkM secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Ketercapaian

| Indikator Kinerja | Indikator |
|---|--|
| Tersedianya Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | Tersedia |
| Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap semester | Minimal 1 kegiatan per dosen dan dapat berkolaborasi |
| Perolehan hibah PkM eksternal setiap tahun | Ada |
| Teknologi tepat guna dari dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat | Ada dan atau berjalan pada setiap tahunnya |
| Bahan ajar dari hasil PkM | Ada |
| Luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal | Ada |
| HKI dari program PkM | Ada |

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah:

- a. Pedoman PkM
2. RIP/Renstra PkM
3. Statuta UHM
4. Renstra UHM

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.